

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

1) Letak Geografis

Desa Karanggayam yang menjadi lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini termasuk salah satu desa di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, Desa Karanggayam berada pada ketinggian 92 meter diatas permukaan Air laut dengan luas Wilayah seluruhnya 1,154,00 Ha, diantaranya terdiri dari luas tanah sawah 170,97 ha, dan luas Kering 962,23 ha dan luas fasilitas umum 20,80 ha, sedangkan luas kering seluruhnya 962,23 ha, yang terdiri dari luas Tegal 560,00 ha, Pemukiman 392,00 ha, Pekarangan 10,23 ha, dan fasillitas Umum seluas 20,80 ha, dintaranya Kas desa atau Kelurahan 8,30 ha, Sawah Desa 8,30 Ha, jalan 4,50 ha, untuk memperjelas bisa dapat ditinjau terhadap dibawah ini:¹

No	Struktur Wilayah	Luas Wilayah	Tinggi Wilayah
1	Luas Desa Karang Gayam	1,154,00 ha	92 Meter
2	Luas Sawah	170,97 ha	
3	Luas Kering	962,23 ha	
4	Fasilitas Umum	20,80 Ha	

¹ Data Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang

No	Data Wilayah	Luas Tanah	
1	Tanah Kering	962,23 Ha	
2	Tanah Tegal	560,00 Ha	
3	Tanah Pemukiman	392,00 Ha	
4	Pekarangan	10,23 Ha	
No	Data Wilayah	Luas Tanah	
1	Tanah Fasilitas Umum	20,80 Ha	
2	Kas Desa / Kelurahan	8,30 Ha	
3	Jalan	4,50 Ha	

Desa Karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, jika dilihat dari keadaan dan jarak tempuh Desa Karang Gayam berajak Kecamatan Omben 5,2 Km, Pukesmas 5,2 Km, Kantor Polisi 5,7 Km, Sedangkan jarak kabupaten Ke Desa Karang Gayam 17 Km dan membutuhkan waktu satu jam dengan menggunakan sepeda motor, Kondisi jalan yang menghubungkan Desa Karang Gayam dengan desa yang lain tergolong bagus meski desa tersebut dikatagorikan wilayah pedesaan, karena Desa Karang Gayam sudah beraspal dan ramai dilewati kendaraan. ²

Untuk lebih jelasnya keadaan atau jarak tempuh Desa Karanggayam bisa dilihat tabel sebagai berikut:

No	Keadaan dan Jarak tempuh	Penjelasan
----	--------------------------	------------

² Data Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang

1	Jarak ke Kecamatan	5,2 Km
2	Jarak Puskesmas	5,2 Km
3	Jarak Kantor Polisi	5,7 Km
4	Jarak Desa ke Kabupaten	17 KM

2) Batas Wilayah

Desa Karang Gayam terdiri lima Dusun, diantaranya Dusun Solong, Dusun Nangkernang, Dusun Lor Polor, Dusun Perrek, Dusun Rubiruh. Batas wilayah Desa Karang Gayam dengan Desa yang lain adalah sebelah utara Desa Blu'uran, sebelah timur Desa Tambek, sebelah selatan Rapa Daya, sebelah barat Desa Pandan, untuk lebih jelas batasan Desa Karanggayam dengan Desa yang lain sebagaimana tabel sebagai berikut:³

No	Letak	Desa	Keterangan
1	Sebelah Utara	Desa Blu'uran	Batas desa
2	Sebelah Selatan	Desa Rapa Daya	Batas Desa
3	Sebelah Timur	Desa Pandan	Batas Desa
4	Sebelah Barat	Desa Tambak	Batas Desa
No	Nama Dusun	Letak	
1	Dusun Lor Polor	Sebelah Timur	
2	Dusun Solong	Sebelah Barat	
3	Dusun Perrek	Sebelah selatan	
4	Dusun Nangkernag	Paling Timur	

³ Data Desa Karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang

5	Dusun Rubiruh	Sebelah Utara	
---	---------------	---------------	--

3) Struktur Organisasi Desa Karanggayam

Struktur Organisasi dan tata cara kerja Pemerintahan Desa adalah suatu sistem daam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja, berikut ini Tabel Struktur Organisasi Desa Karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.⁴

No	Nama	Keterangan / Jabatan
1	Dahili	Kepala Desa
2	Hj Kadir	Wakil Desa
3	Agus	Bendahara Desa
4	Abdul Wafi	Kepala Dusun Solong Timur
5	Karromah	Kepala Dusun Solong Barat
6	Modahri	Kepala Dusun Nangkernang
7	Ust Bedri	Kepala Dusun Perrek
8	Salimin	Kepala Dusun Lor Polor

4) Banyaknya Penduduk

Penduduk adalah orang-orang yang berada dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berintraksi satu dengan yang lain, Penduduk Desa Karang Gayam Pada Akhir Tahun

⁴ Data Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang

2021 adalah sebanyak 84,248. diantaranya Laki-Laki sebanyak 41,683 Jiwa dan Perempuan 42,565 Jiwa.⁵

5) Pertanian

Dalam meningkatkan sektor pertanian Desa Karang Gayam sekarang sudah memproduksi Bibit tanaman yang dianjurkan oleh pemerintah khususnya di bibit padi, karena Masyarakat Desa Karang sebagian besar mencari nafkah dari hasil Pertanian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, diantaranya jenis pertanian yang berada di Desa Karanggayam adalah Padi, Jagung, Tembakau, Kacang Tanah, Cabe, Bawang Merah,

6) Pendidikan

Pendidikan adalah sebagai usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dari semua siswa, karena dengan tinggi tingkat Pendidikannya maka akan memacu tingkat kecakapan Masyarakat yang akan mendorong timbulnya keterampilan dalam kewirausahaan dan lapangan kerja yang baru, Pendidikan yang tersedia di Desa Karang Gayam yaitu adalah sebagai berikut:

- (1) Taman Kanak-Kanak, Gedung 1, Sekolah 1, Guru Swasta 3, Guru Negeri 1, Murid 58.
- (2) Sekolah Dasar Negeri, Gedung 25, Sekolah 4, Guru 36, Murid 584.

⁵ Data Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang

- (3) SLTP Umum, Gedung Swasta 8, Sekolah 2, Guru Swasta 14, Murid Swasta 113.
- (4) Murid RA/BA/TA, Gedung Swasta 1, Sekolah Swasta 1, Guru Swasta 2, Murid Swasta 35.
- (5) Murid SDI, Gedung 7, Sekolah 2, Guru Swasta 8, Guru Negeri 1, Murid 79.
- (6) Madrasah Ibtidaiyah (MI), Gedung 5, Sekolah 5, Guru Swasta 64, Guru Negeri 2, Murid 254.
- (7) Madrasah Tsanawiyah (MTS), Gedung 1, Sekolah 1, Guru 5, Murid 32.⁶

Untuk lebih jelasnya dan ingin mengetahui tingkat pendidikan di Desa Karang Gayam dapat dilihat tabel sebagai berikut:

No	Nama Sekolah	Gedung	sekolah	Guru	Murid
1	Taman Kanak	1	1	1	58
2	SDN	25	4	36	584
3	SLTP Umum	8	2	14	113
4	RA/BA/TA	1	1	2	35
5	SDI	7	2	8	79
6	MI	5	5	64	254
7	MTS	1	1	5	32

2. Paparan Data Hasil Penelitian

⁶ Data Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang

Diskripsi dari data hasil penelitian ini, Peneliti bakal memaparkan data yang berurusan dengan fokus penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu lokasi penelitian di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, dari semua langkah penelitian yang sudah paparkan baik, Wawancara, Observasi dan Dokumentasi terhadap informan atau Objek penelitian yang bersangkutan dengan fokus penelitian yang tertera di Bab I yang meliputi :

- a. Faktor-faktor terjadinya wasiat orang tua di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang

Peneliti akan mendiskripsikan sesuai dengan berdasarkan catatan lapangan dari hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu selaku nara sumber dari peristiwa Implikasi Wasiat Perjodohan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Di Desa karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

Wawancara pertama dengan nara sumber yang dilakukan peneliti dengan saudara Isem Bin Abdul Qomar selaku suami dari ibu Holipah Binti Tellen.⁷

“Saya Menikah dengan Holipah karena Dijodohkan oleh Orang Tua mas, dan cerita terkait Perjodohan saya, saya dapatkan dari saudara bapak, bahwasanya cerita tersebut dimulai sejak sebelum bapak meninggal, Bapak saya berWasiat agar saya dijodohkan dengan anak paman saya sendiri, karena pada Saat bapak saya meninggal Saya Masih kecil, sebelum Bapak saya meninggal Beliyau memanggil Paman Saya (Mertua Saya) yang berada disamping Bapak Saya, Bapak saya meminta kepada Paman Saya untuk menitipkan dan menjaga Saya, sekaligus meminta kepada paman saya untuk dijodohkan dengan putri paman Saya (sepupu), dengan alasan bahwasanya bapak saya tidak ingin kehidupan Saya dimasa depan

⁷ Isem Bin Abdul Qomar Pihak Suami, *Wawancara Langsung* (Sampang 9 Mei 2022)

sengsara dan tidak salah memilih Jodoh setelah dewasa (bibit, bobot, bebet) dan bapak saya percaya bahwa menjodohkan dengan anak paman saya adalah hal yang tepat, karena Paman saya menurut Bapak adalah orang yang baik, pada saat saya mendengarkan cerita tersebut pada awalnya saya belum menerima tetapi setelah menjalani dan menerima atas takdir yang sudah Allah SWT tetapkan untuk saya, karena setelah saya lulus dari pondok disuruh langsung menikah berdasarkan Wasiat Bapak saya yang disampaikan kepada Paman (mertua)”.

Menurut saudara Isem Bin Abdul Qomar selaku suami dari Holipah Binti Tellen Nara sumber yang pertama, beliau Mendapatkan cerita dari pamanya terkait Perjodohan yang diwasiatkan Bapaknya Isem kepada paman (Mertua) sebelum Orang Tua Orang Tua saudara Isem meninggal, dimana orang tua bapak Isem mewasiatkan atau meminta kepada Paman untuk menjodohkan anaknya dengan putri dari pamannya tersebut, alasan tersebut, Orang Tuanya Isem menjodohkan dengan putri Pamanya tersebut berdasarkan kekhawatiran Orang Tua Isem kepada anaknya terkait yang akan terjadi dikemudian Hari, agar tidak salah dalam memilih pasangan sebelum Orang Tuanya saudara Isem meninggal, Isem juga menjelaskan saat Orang Tua Isem meninggal beliau masih kecil dan tidak mengetahui perihal adanya perjodohan tersebut, kata Isem awal menjalini Perjodohan tersebut memang sulit untuk diterima tetapi dengan keikhlasan dan ingin berbakti kepada orang tuanya, setelah lulus dari Pondok Pesantren dalam Wasiat tersebut Isem diminta untuk menikah dengan calon Wasiat Perjodohan Orang Tua Isem.

Beralih kepada Kiyai Hasanuddin Bin kiyai Mozammil selaku Suami dari Nyai Siti Aminah binti Ust Abdullah yang mengalami kasus

serupa dengan Ilsem bin Bpk Abdul Qomar Suami dari Holipah Binti Tellen, berikut wawancara dengan nara sumber yang kedua.⁸

“Saya menikah dengan Sitti Aminah dikarenakan Wasiat Paman saya mas, bahwasanya Paman saya tidak mempunyai Anak laki-laki, setelah lulus dari pondok Pesantren saya diminta paman untuk mengajar di lembaga beliyau menggantikan beliyau yang sedang sakit, pada saat itu saya awalnya tidak mau dikarenakan masih ingin menetap dan meneruskan untuk mondok di Al-ikhshan Jerungoan, tetapi akibat paksaan Orang Tua saya untuk menuruti permintaan Paman untuk mengajar dilembaga dikarenakan paman saya yang sedang sakit, Orang Tua saya bilang agar saya cuti dulu dari Pondok Pesantren Selama paman Saya sedang sakit, pada saat itu saya berkenan untuk mengajar di Lembaga Paman saya yaitu Madrasah Al-khoiriyah yang tidak jauh dari rumah saya, tetapi semakin lama penyakit paman saya belum juga membaik sampai beliyau dirawat inap di Rumah Sakit Sampang, karna terlalu parah penyakitnya lalu paman dirujuk Rumah sakit kramanjangan Surabaya dan menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit tersebut, sebelum meninggal beliyau sangat memohon kepada saya dan kepada Orang Tua untuk menikahkan anaknya yang bernama Siti Aminah dengan saya, karean alasan untuk meneruskan lembaganya dan menjaga keluarganya, pada saat itu Orang Tua saya setuju atas permintaan terakhir paman saya tersebut, sampai sekarang saya menjadi kepala Madrasah Al-khoiriyah yang berada di Dusun Solong Timur Desa Karanggayam”.

Menurut Kiyai Hasanuddin selaku pihak Suami dari Nyai Siti Aminah, beliyau menjelaskan bahwa pernikahannya dengan Siti Aminah yaitu melalui Wasiat Pamannya, dengan alasan Pamannya tidak mempunyai anak laki-laki untuk meneruskan lembaga yang dipegang oleh pamannya tersebut, sebelum beliyau meninggal berpesan kepada bapak atau Keluarga Kiyai Hasanuddin untuk Menjodohkan putrinya dengan Kiyai Hasanuddin dan juga menitipkan lembaganya kepada keluarga Kiyai Hasanuddin.

⁸ Kiyai Hasanuddin Bin Umbiyeh Pihak Suami, *Wawancara Langsung* (Sampang 12 Mei 2022)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan nara sumber Ketiga, yaitu Bapak Fauzen Bin Umbiyeh selaku Suami dari Hotimah Binti Selamat yang mengalami serupa dengan kasus Kiyai Hasanuddin yaitu Wasiat Perjudohan, , Berikut wawancara dengan nara sumber yang ketiga.⁹

“Saya menikah dengan Hotimah pada tahun 2005 mas, Rumah Saya dengan Hotimah berdekatan, Hotimah sudah dari kecil ditinggal oleh Orang Tuanya dan juga dirawat oleh keluarga saya, Hotimah tinggal dengan Ibunya dan Neneknya, pada saat itu saya mendapatkan cerita dari Kakak Ipar saya terkait Perjudohan sebelum Orang Tua saya Meninggal , Kakak Ipar saya menjelaskan tentang permintaan Orang Tua saya untuk menikahkan Saya dengan Hotimah (sepupu), dan pada saat itu Ibu saya melarang keras dan tidak mau untuk menikahkan saya dengan Hotimah dengan alasan takut terjadi perceraian antara saya dengan Hotimah, setelah 40 harian dari Meninggalnya Bapak saya, Kakak Ipar mengadakan musyawarah dengan pihak Kelurga saya dan Kelurga Hotimah terkait permasalahan wasiat tersebut, Kakak Ipar saya menjelaskan alasan kenapa Almarhum ingin menikahkan saya dengan Hotimah, bapak saya sudah menganggap Hotimah sebagai anaknya sendiri dan berkeinginan untuk mejodohan saya dengan Hotimah sejak lama kata Ipar saya pada waktu musyawarah tersebut, pada saat itu Kakak Ipar saya bertanya kepada saya dan Hotimah tentang permintaan Almarhum tersebut, dan meminta restu kepada ibu saya, pada saat itu saya dengan Hotimah langsung setuju dengan Perjudohan tersebut, tetapi saya ingin kembali merantau ke Kota Jakarta untuk mencari penghasilan dulu sebelum menikah dengan Hotimah selama Dua Tahun, setelah pulang saya dan Hotimah langsung dinikahkan, sampai sekarang dan mempunyai dua seorang anak perempuan”

Menurut saudara Fuzan Bin Umbiyeh selaku Suami dari Hotimah Binti Selamat , beliau menjelaskan bahwa pernikahannya dengan Hotiman Lantaran Wasiat Bapaknya yang disampaikan Oleh Kakak Iparnya yang bernama Mosilli, Kakak Ipar Fauzan menjelaskan Faktor keinginan Almarhum sebelum meninggal, bahwasanya Almarhum menganggap

⁹ Fauzan Bin Umbiyeh Pihak Suami, *Wawancara Langsung* (Sampang 15 Mei 2022)

Hotimah sebagai anaknya sendiri dan berkeinginan dari dulu untuk menjodohkan Hotimah dengan Fauzan, walaupun awalnya ada penolakan dari Ibu Fauzan tetapi pernikahan tersebut tetap berjalan dengan hasil kesepakatan musyawarah keluarga kedua belah pihak.

Selanjutnya Peneliti melakukan Wawancara dengan nara Sumber yang ke Empat, yaitu saudara Rois bin Abdul Hawi selaku Suami dari Ibu Silvia Binti Moniri yang mempunyai Kasus yang serupa prihal pernikahannya Yaitu dengan Wasiat Perjodohan, Peneliti disini juga melakukan Wawancara dengan Bapak Rois Bin Abdul Hawi selaku Suami dari Silvia Binti Moniri, berikut ini Wawancara dengan Nara Sumber yang keempat Saudara Bapak Rois:

“Saya Menikah dengan Silvia karena Perjodohan Orang Tua yang sudah meninggal mas, kata Ibu, saya sudah dijodohkan dari sejak kecil, Bapak saya dengan Paman saya sudah sepakat untuk menikahkan saya setelah Dewasa dengan Silvia, awalnya saya tidak mau dengan Perjodohan tersebut, tetapi dengan desakan serta paksaan keluarga untuk melanjutkan Perjodohan tersebut, dikarnakan untuk semakin memper’erat tali persaudaraan dengan perjanjian yang sudah disepakati almarhum bapak saya dengan paman yang saya sudah teejalin sejak saya masih kecil”.

Menurut Bapak Rois Bin Abdul Hawi selaku Suami dari Silvia Binti Moniri, Beliau menjelaskan bahwa pernikahannya dengan Silvia dikarnakan Perjodohan Wasiat Orang Tua, Rois dijodohkan dengan Silvia dari usia masih kecil karena Faktor ada perjanjian Almrhum Bapaknya Rois dengan Orang Silvia yang tak lain adalah Paman Rois untuk menikahkan ketika Rois dengan Silvia setelah dewasa, dikrnakan adanya Perjodohan tersebut untuk memper’erat tali persaudraan dalam Keluarga,.

b. Implikasi wasiat perjodohan orang tua terhadap keharmonisan keluarga.

Dijelaskan dalam Wawancara dengan nara sumber yang pertama saudara Isem Bin Abdul Qomar selaku suami dari ibu Holipah Binti Tellen mengenai implikasi wasiat perjodohan orang tua terhadap keharmonisan keluarga sebagai berikut.¹⁰

“prihal dampak, terhadap keharmonisan rumah tangga yang dijdodhkan melalui wasiat orang tau saya mas, saya awalnya sangat keberatan dan tidak bisa menerima dengan perjodohan tersebut, dikarnakan saya tidak mengetahui adanya perjodohan yang diwasiat kepada saya, awalnya saya menolak dengan perjodohan tersebut dikarnakan saya masih ingin meneruskan pondok saya, tetapi karena desakan keluarga saya dengan berat hati untuk melanjutkan perjodohan tersebut, yang paling susah itu dalam perkawinan melalui wasiat perjodohan ini yaitu penyusuan saja mas, karena saya sudah menggap istri saya itu sebagai adik saya sendiri, dan sekarang menjadi istri saya, walaupun sering terjadi konflik dengan istri saya tetapi bisa diselasaikan dengan kepala dingin, alhamdulillah dengan seirignya waktu saya dan istri saya bisa bertahan sampai sekarang”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diartikan bahwaasannya keluarga dari saudara Isem Bin Abdul Qomar suami dari Holipah Binti Tellen yang menjalankan perkawinan melalui wasiat perjodohan orang tua itu sangat keberatan, karena awalnya saudara Isem tidak mengetahui adanya perjodohan wasiat orang tuanya, dikkarnakan paksaan keluarganya saudara Isem dengan berat hati melanjutkan perjodohan tersebut, prihal dampak perjodohan wasiat orang tua terhadap keharomonisan keluarga, saudara Isem menjelaskan bahwa paling sulit dalam berumah tangga adalah penyesuian diri dalam menjadi suami dari anak paman yang sudah dianggap

¹⁰ Isem Bin Abdul Qomar Pihak Suami, *Wawancara Langsung* (Sampang 14 juni 2022)

sebagai adiknya sendiri, saudara Ilsem juga menjelaskan bahwa dalam keluarga sering terjadi konflik walaupun pada akhirnya bisa diselesaikan dengan kepala dingin,

Dijelaskan dalam Wawancara dengan nara sumber yang kedua saudara Kiyai Hasanuddin Bin Kiyai Musammil selaku suami dari Nyai Sitti Aminah Binti Ust Abdullah mengenai implikasi wasiat perjodohan orang tua terhadap keharmonisan keluarga sebagai berikut.¹¹

“Sebenarnya saya dijodohkan dengan anak paman saya sendiri mas, dikarnakan paman saya tidak mempunyai seorang anak laki-laki untuk meneruskan madrasah paman saya, sebelum paman saya wafat, beliau mmpasrahkan keluarganya dan lembaganya kepada keluarga saya dan meminta untuk jodohkan saya dengan putrinya, setelah diceritakan orang tua saya prihal perjodohan tersebut saya awalnya tidak mau untuk menikah dengan anak paman saya, dikarnakan saya ingin meneruskan pondok di al-ikhshan jerongan, tetapi kedua orang tua saya memaksa untuk melakukan permintaan terakhir paman saya tersebut, terus pernikahan tersebut terjadi dan sekarang saya dengan putri paman saya menjadi pasangan suami istri, prihal dampak terhadap keharmonisan rumah tangga saya mas, saya dan istri saya butuh waktu saja mas dikarnakan saya sebelumnya tidak pernah saling berbicara dan berkomunikasi dengan istri saya dikarnakan saya sudah lama berada dipondok, awalnya sangat berat mas menjalani bahtera rumah tangga dikarnakan kami tidak saling suka, tetapi dengan berjalan waktu dan ingin berbakti kepada orang tua, saya dengan istri sudah ikhlas dan menerima kekurangan satu sama lain”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diartikan bahwaasannya keluarga dari Kiyai Hasanuddin Bin Kiyai Mosammil selaku suami dari Nyai Sitti Aminah Binti Ust Abdullah yang melaksanakan perkawinan melalui wasiat perjodohan orang tua, beliau menjelaskan bahwa terjadinya perkawinan dikarnakan paksaan orang tuanya untuk memenuhi permintaan terakhir pamanya yang ingin menjodohkan Kiyai Hasanuddin dengan Nyai

¹¹ Kiyai Bin Kiyai Mozammil Pihak Suami, *Wawancara Langsung* (Sampang 14 juni 2022)

Sitti Aminah, prihal dampak terhadap keharmonisan Kiyai Hasanuddin menjelaskan bahwa membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan istrinya tersebut, dikarenakan Kiyai Hasanuddin selama ini belum pernah berbicara dan berkomunikasi dengan putri pamanya tersebut, Kiyai Hasanuddin juga menjelaskan bahwa dalam menjalankan bahtera rumah tangga dengan Nyai Sitti Aminah awalnya sangat berat dikarenakan Kiyai Hasanuddin tidak suka dengan Nyai Sitti Aminah, tetapi Kiyai Hasanuddin tetap menjalankan perkawinan tersebut dikarenakan ingin berbakti kepada orang tua.

Dan berikut kutipan Wawancara dengan nara sumber yang ketiga saudara bapak bapak Fauzan bin Umbiyeh suami dari Hotimah binti Selamat mengenai implikasi wasiat perjodohan orang tua terhadap keharmonisan keluarga sebagai berikut.¹²

“ Prihal dampak terhadap keharmonisan yang diwasiatkan orang tua saya, pasti ada mas, yang pertama dari awal sudah ada penolakan dari ibu saya, yang kedua Hotimah itu dari kecil hingga besar tinggal bersama keluarga saya, saya sudah lama merantau ke kota Jakarta mas biasanya hari raya saja untuk pulang kampung, pada saat itu ada musyawarah keluarga prihal perjodohan tersebut, awalnya saya sangat berat mas untuk menjalankan pernikahan tersebut bahkan lebih dari satu bulan saya dan Hotimah tidak berbicara dikarenakan saya belum terbiasa dengan kondisi waktu itu mas, dan tidak menyangka Hotimah yang dianggap adik saya sekarang menjadi istri saya sendiri, namun ketika lebih dari satu bulan saya langsung ngajak Hotimah untuk merantau ke kota Jakarta, dari situlah mas saya dan Hotimah bisa membiasakan diri sebagai suami-istri bukan lagi sebagai adik kakak lagi”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diartikan bahwaasannya keluarga dari saudara Fausan Bin Umbiyeh selaku suami dari Hotimah Binti Selamat memaparkan bahwa dalam perkawinannya dengan Hotimah

¹² Fauzan Bin Umbiyeh Pihak Suami, *Wawancara Langsung* (Sampang 15 juni 2022)

memalui wasiat orang tuanya sangatlah berat dikarenakan saudara Fausan belum terbiasa dengan kondisi yang sekarang dijalannya sebagai suami dari anaknya pamannya tersebut yang sudah dianggap menjadi adiknya sendiri, bahkan saudara Fausan menjelaskan awal perkawinannya dengan Hotimah tidak pernah berbicara sampai satu bulan dikarenakan tidak saling menerima dengan keadaan pada saat itu (tak sarmo), setelah lebih dari satu bulan saudara Fausan mengajak Hotimah pergi merantau ke kota Jakarta untuk mencari resek di sana, dengan berjalannya waktu Saudara Fausan sudah membiasakan diri dengan keadaan yang dijalani sebagai suami dari Hotimah.

Dijelaskan dalam wawancara dengan nara sumber yang keempat saudara bapak Rois Bin Abdul Hawi dengan Silvia Binti Moniri mengenai implikasi wasiat perjodohan orang tua terhadap keharmonisan keluarga sebagai berikut.¹³

“Sebenarnya saya dijodohkan sejak lama mas sebelum orang tua saya meninggal, bahkan dari kecil saya sudah dijodohkan oleh orang tua saya dengan anak paman saya, namun apa boleh buat, karena keluarga saya memaksa untuk menikah dengan wasiat orang tua saya mas, di usia pada saat itu saya masih mudah mas, sekitar 19 tahun saya menikah dengan istri saya, awalnya saya menolak dengan perjodohan tersebut, dikarenakan saya mempunyai calon sendiri dan tidak mau dijodohkan dengan anak paman saya, tetapi ibu saya menolak dengan keras mas, dan memaksa untuk melanjutkan dan mempercepat pernikahannya, dengan terpaksa dan mempasrahkan semua kepada Allah SWT atas takdir yang sudah diberikan kepada saya, prihal dampaknya terhadap keharmonisan awal membangun keluarga, saya sering terjadi konflik dengan istri saya tetapi saya tidak membesar-besarkan masalah karena waktu itu saya tinggal dengan mertua saya mas di Surabaya, lambat laun dengan berjalan waktu saya dan istri saya sudah terbiasa mas, bahkan rasa tertekan

¹³ Rois Bin Abdul Hawi Pihak Suami, *Wawancara Langsung* (Sampang 16 juni 2022)

dan rasa marah di jaman dulu sebelum menikah sudah hilang dengan berjalannya waktu, dan sekarang saya mempunya dua seorang anak”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diartikan bahwaasannya keluarga dari saudara Rois Bin Abdul Hawi suami dari Silvia Binti Moniri menjalankan perkawinannya dikarnakan wasiat perjodohan sangat keberatan dikarnakan saudara Rois mempunyai calon sendiri, dan pada saat itu orang tua Saudara Rois menolak dan ingin memcepat perkawinannya, karena paksaan orang tuanya saudara Rois menerima perkawinannya tersebut, prihal dampak terhadap keharmonisan saudara Rois menjelaskan sering terjadi konflik dengan istrinya, tetapi Saudara Rois tidak pernah menanggapi dan tidak membesar-besarkan masalah dikarnakan pada saat itu saudara Rois tinggal dirumah mertuanya, saudara Rois juga menjelaskan dengan seiringnya waktu sidah membiasakan diri dengan hingga sampai sekarang, dan sudah dikaruniai dua seorang anak dari hasil perkawinannya dengan silvia.

B. Temuan Penelitian

Ini merupakan diskripsi dari data yang diperoleh dalam pengumpulan data di lapangan melalui Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi, dalam hal ini peneliti mendiskripsikan sebagai berikut:

1. Faktor terjadinya wasiat perjodohan orang tua di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang diantaranya sebagai berikut:
 - a. Faktor kekeluargaan.
 - b. Faktor adat.
 - c. Faktor kecemasan orang tua terhadap pasangan anaknya. terkait (bibit, bobot, bebet) setelah orang tuanya meniggal.

- d. Dan faktor keinginan orang tua untuk lebih memper'erat tali persaudraan.
2. Implikasi wasiat perjodohan orang tua terhadap keharmonisan rumah tangga diantaranya sebagai berikut,
 - a. Karena keterpaksaan,
 - b. Butuh penyesuaian,
 - c. Sering terjadinya konflik.
 - d. Belum siap menjalani bahtera rumah tangga.

C. Pembahasan

1. Faktor-Faktor Terjadinya Wasiat Perjodohan Orang Tua Di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang

Perjodohan tidak pernah lepas dari kata yang namanya persetujuan antara kedua belah pihak baik Keluarga Laki-Laki atau Perempuan, dengan beberapa tujuan yang baik untuk anak yang di Jodohkan serta beberapa Faktor yang menimbulkan kemaslahatan pada akhirnya terjadilah sebuah ikatan dan berlangsungnya sebuah perkawinan.

Perjodohan yang diwasiatkan terjadi di Desa Krang Gayam dimana Orang Tua mewasiatkan atau meminta kepada Saudaranya untuk menjodohkan anak Laki-lakinya dengan putri dari Saudaranya tersebut, dengan alasan berdasarkan kekhawatiran Orang Tua kepada anaknya terkait yang akan terjadi dikemudian Hari, agar tidak salah dalam memilih pasangan sebelum Orang Tuanya meninggal,

Bahwasannya Perkawinan dalam Syariat Islam adalah suatu akad atau perjanjian yang mengikat diantara pihak laki-laki dan pihak perempuan

untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak Laki-Laki dan Perempuan dengan suka rela berdasarkan syariat Islam. Kerelaan kedua belah pihak merupakan satu modal utama untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman.¹⁴

Wasiat terambil dari kata Arab *al-washiyah*, secara harifah antara lain berarti : pesan, penerimaan dan nasihat. Ada beberapa hal penting berkenaan dengan soal wasiat, diantaranya ialah tentang hukum (unsur) dan syarat-syarat wasiat, termasuk didalamnya ialah tentang syarat-syarat diantaranya *al-mushi* atau *al-muwasshishi* (Orang yang Berwasiat), *al-mushalah* atau *al-musha ilyah* (Orang-Orang yang berwasiat, *al-musha bih* (Barang yang diwasiatkan), dan *Shighat* (Ijab Kabul).¹⁵

Dalam Tradisi Wasiat Di Madura Khususnya di Desa Karanggyam yaitu berupa Wasiat Perjodohan dalam Perkawinan atau dikenal dengan Perjodohan Orang Tua sebelum Meninggal, dalam Adat Masyarakat Desa Karanggyam Wasiat Perjodohan sama dengan Wasiat Warisan yaitu diwajibkan bagi orang yang menerima Wasiat tersebut selaku wasiat tersebut tidak melenceng dari Ajaran Agama Islam.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan para Narasumber Bapak Ilsem, Rois, Fauzan, bahwa perkawinan yang melalui Wasiat Perjodohan itu terjadi karena dalam keluarganya sudah melekat atau mejadi tradisi Perjodohan di Desa Karang Gayam, mereka tidak mengetahui bahwa adanya Perjodohan, mereka mengetahui setelah usia dewasa, awalnya mereka menolak dengan

¹⁴ Sudjak, *Tuntunan Peraktis Rumah Tangga Bahagia* (Surabaya, Kementrian Agama, 2012), 10.

¹⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 128.

Perjodohan Wasiat tersebut, namun karena desakan keluarganya yang menginginkan untuk melanjutkan Wasiat Perjodohan dari Orang Tuanya sebelum meninggal,

Berbeda dengan Kiyai Hasanuddin, dalam Perkawinan yang melalui Wasiat Perjodohan oleh Pamannya yang mengatakan langsung kepadanya untuk menikah dengan anaknya, karena Pamanya tidak mempunyai anak Seorang Laki-Laki untuk meneruskan madrasah setelah Pamanya tersebut meninggal,

Adapun Faktor adanya Wasiat perjodohan dari beberapa kasus tersebut adalah sebagai berikut:

pertama Faktor Kekeluargaan Atau Kekerabatan, Adapun Faktor Wasiat perjodohan Karena Kekerabatan yaitu keinginan Orang Tua setelah meninggal anaknya mendapatkan pasangan keturunan yang baik-baik (bibit, bobot, bebet), salah satunya menjodohkan dengan kerabatnya sendiri, adapun tujuan dari adanya Perjodohan Wasiat tersebut karena kecemasan Orang Tua terhadap Kehidupan Anaknya setelah meninggal. sekaligus dalam rangka berkeinginan untuk lebih memper'erat tali persaudraan.

Kedua Faktor Ekonomi ,Faktor berikutnya yang mejadi penyebab terjadinya Perjodohan Wasiat karena Faktor Ekonomi yang rendah karena ada kecemasan Orang Tua sebelum meninggal terhadap Masa depan anaknya sehingga Orang Tua tersebut segera menjodohkan dengan anak kerabatnya, dengan Tujuan mengamankan masa depan anaknya tersebut baik secara sosial maupun keungan,

Ketiga Faktor ketakutan Orang Tua terhadap pilihan pasangan anaknya.

Kecemasan Orang Tua terhadap anaknya yang terakhir dari segi pasangannya, dimana ketika menikah dengan orang yang salah, baik dari segi keturunannya maupun agamanya, dengan ini tujuan ayah menjodohkan anaknya dengan anak pamannya adalah anaknya tersebut bukan hanya dianggap sebagai Menantu saja tetapi sekaligus dianggap sebagai anaknya sendiri.

Keempat Faktor Adat, Faktor Berikutnya terjadinya wasiat perjodohan adalah Adat, Adat dan Budaya Perjodohan Di Desa Karag Gayam sering terjadi, Orang tua Menjodohkan Anaknya dari masih kecil, bahkan bayi yang berada dalam kandungan ibunya, tujuan karena ada keawatiran Orang Tua terhadap kehidupan anaknya ketika dewasa nanti tidak mendapatkan pasangan. Dan menjadi aib atau malu bagi keluarga tersebut. Sehingga banyak Pasangan yang melalui Perjodohan Wasiat Orang Tua tidak mengetahui bahwa dijodohkan dengan Anak Kerabatnya sendiri ketika Orang Tuanya Meninggal.

2. Implikasi Wasiat Perjodohan Orang Tua Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.

Dalam suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan, dalam hidup manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup untuk mencapai kebahagiaan, kebahagiaan dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga, keluarga merupakan bagian menjadi faktor terpenting dalam menentukan ketentraman dan ketenangan, keharmonisan berpotensi

terhadap adanya kesadaran keluarga dalam menggunakan hak dan kewajiban yang dibina dengan perkawinan tersebut.¹⁶

Perjodohan yang dilakukan di Desa Karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Adalah suatu pernikahan yang biasanya diatur oleh Orang Tua atau Kerabat dekat, sehingga seorang anak tak dapat memilih sendiri pasangan untuk menjadi pasangan hidupnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan perjodohan yang dilakukan oleh Orang Tua akan diterima dengan suka rela tanpa ada penolakan, dan rasa takut jika Perjodohan tersebut tidak diterima akan timbul rasa kecewa dan mempermalukan Orang Tua didepan banyak Orang,

Ada beberapa implikasi Wasiat Perjodohan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian diri dengan pasangan, dalam kasus yang sudah diteliti banyak dari pasangan yang belum membiasakan diri dengan situasi baru sebagai suami dari anak pamannya yang sudah dianggap sebagai adiknya sendiri. Bahkan ada salah satu dari nara sumber yang membutuhkan waktu yang lama untuk membiasakan diri dengan istrinya tersebut dikarenakan belum pernah berintraksi dan berbicara dengan calon istri tersebut.
- 2) Keterpaksaan, banyak dari nara sumber yang merasa berat untuk menikah dengan perempuan yang tidak dia sukai bahkan karena terjadinya pernikahan tersebut, nara sumber menyebutkan karena

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Penada Media Group,2019), 22.

paksaan dari keluarganya untuk melakukan pernikahan yang sudah diamanatkan kepadanya sebelum orang tuanya meninggal.

- 3) Sering terjadinya konflik. Diantaranya sering terjadinya pertengkaran dengan suami dan istri lantaran mereka tidak sepenuh hati untuk membangun bahtera rumah tangga, bahkan nara sumber menyebutkan sering terjadinya konflik dengan istrinya dikarenakan kurangnya terjalin komunikasi antara kedua belah pihak, dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyesuaikan diri dengan kondisi hal yang baru.
- 4) Belum siap menjalani bahtera rumah tangga, seperti yang kita ketahui bahwa dalam pernikahan bukan hal yang gampang untuk dilakukan, tetapi banyak kasus yang terjadi di Desa Karang Gayam yang menikah karena perijodohan wasiat orang tuanya, dan bahkan mereka menolak dengan perijodohan tersebut dengan alasan belum siap untuk membangun bahtera rumah tangga, karena desakan orang tuanya mereka dengan berat hati melakukan perijodohan tersebut dengan alasan ingin berbakti kepada kedua orang tuanya.

Mungkin dari diantara Orang-Orang menganggap perijodohan menjadi permasalahan, tetapi hanya sedikit yang justru bisa menikah melalui perijodohan baik dengan keluarga terdekat, teman dekat maupun komunitas organisasi, tidak semua Orang-Orang diluar sana yang diijodohkan, namun tetap berada dalam Perkawinan yang Harmonis dan tahan lama, namun demikian Perijodohan bukanlah ujung dari sebuah masalah dalam Perkawinan, namun yang menjadi ujung permasalahan

tersebut karena adanya unsur pemaksaan yang mungkin terjadi dalam suatu perjodohan tersebut, pemaksaan yang terjadi baik kepada kedua belah Laki-Laki dan Perempuan, hal ini akan menjadi hal yang buruk untuk memulai sebuah pernikahan, karena biasanya sesuatu yang diawali dengan pemaksaan tidak akan berujung kepada kebaikan, bahkan kedua belah pihak baik Laki-Laki dan Perempuan yang melakukan perkawinan melalui pemaksaan akan mengalami tekanan batin yang lama dan terus menerus, dan kehidupannya tidak akan merasa tentram.¹⁷

Paksaan dalam suatu pernikahan sama sekali tidak terkait dengan ajaran-ajaran Syariat Islam, apalagi hal terpuji, Syariat Islam menerapkan bahwa siapapun yang merasa dipaksa boleh tidak mengikutinya, dan apabila perkawinan tersebut tetap untuk dilangsungkan Orang yang dipaksa bisa tidak menuruti dan dan mengurungkan terhadap paksaan tersebut, hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, sebagaimana kasus Khansa Binti Khida kasus ini direkam dalam sebuah hadits.

عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيْسَتَهُ قَالَ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا. فَقَالَتْ قَدْ أَجْرْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ
النِّسَاءَ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْأَبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.

“Diceritakan dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, sang ayah berkata: telah ada seorang perempuan muda datang ke Nabi SAW, dan bercerita: “ayah saya menikah kan saya dengan anak saudaranya untuk mengangkat derajatnya melalui saya”. Nabi SAW memberikan keputusan akhir ditangan sang perempuan, kemudian perempuan itu berkata: “Ya Rasulullah, saya rela

¹⁷ Adib Machrus Dkk, *Fondasi Keluarga sakinah* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 26.

dengan yang dilakukan ayah saya tetapi saya ingin mengumumkann kepada para perempuan bahwa ayah-ayah tidak memiliki hak urusan ini”.¹⁸

Sedangkan dalam kehidupan manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup, ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan, keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman keluarga, ketenangan dan ketentraman Keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara Suami dan Istri dalam satu Rumah Tangga, Kehamonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban, demikian dijelaskna dalam Al-qur'an *ar-rum* ayat 21:¹⁹

ومن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Diantara tanda-tanda (kebesara)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²⁰

Perjodohan wasiat yang dilakukan di Desa Karang Gayam bukan hanya sekedar menaruh atau ketergantungan kepada Orang lain,

Adala Lima Aspek Kehidupan keteria Rumah Tangga Bahagia dianatarnya sebagai berikut:

1. Terciptanya suasana yang Islami diantaranya dengan melakukan sebagai berikut:

¹⁸ Muhammad Bin Soleh Bin Muhammad Al-astimin, *Sarah Riyado As-solihin*, Juz 6 (Riyadh: Darul Waton Linnasir,1426),1874.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*..... 22.

²⁰ Depertemen Agama, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Jakarta: Depertemen Agama RI, 2009), 7, 477

- 1) Membiasakan membaca Al-qur'an dan memahami isinya secara rutin.
- 2) Membiasakan berdzikir dan berdoa dengan anggota Keluarga diantaranya: mengucapkan Bismillah seteiap memulai segala sesuatu, dan Al-hamdulillah setiap mengakhiri segala sesuatu.
2. Pelaksanaan Pendidikan dalam Keluarga, seperti pendidikan Ilmu Tauhid, Ilmu Pengetahuan, Ilmu Akhlaq, Ilmu Keterampilan dan Ilmu Kemandirian.
3. Terhujudnya Kesehatan Keluarga seperti: Prilaku Sehat, Kebersihan Lingkungan, Olah Raga secara rutin, Kesehatan dan Gizi Keluarga.
4. Terwujudnya Ekonomi Keluarga yang sehat seperti: memiliki kekayaan yang halal dan baik, mengendalikan keuangan, hemat dan tidak kikir. Membiasakan menabung, memnfaat pekarangan rumah untuk menunjang Ekonomi Keluarga.
5. Terwujudnya hubungan Keluarga yang Selaras, Serasi dan Seimbang antara lain ²¹:
 - 1) membina sikap sopan santun,
 - 2) menciptakan suasana keakaraban antara Anggota Keluarga,
 - 3) menciptakan suasana keterusterangan dan saling pengertian satu sama lain antara anggota Keluarga.
 - 4) Meningkatkan saling menghargai, saling menghormati dan saling memaafkan.

²¹ Sudjak, *Tuntunan Rumah Tangga Bahagia* (Surabaya: Depetemen Agama, 2012), 14.

5) Mewujudkan kehidupan Bertetangga, Berteman, Bermasyarakat sesuai ajaran Syariat Islam.